

PENETAPAN - DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) - PILKADA 2020
2020

KPT 121/HK.03.1-Kpt/5202/KPU-Kab/X/2020 TAHUN 2020, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR 121/HK.03.1-Kpt/5202/KPU-Kab/X/2020 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TENGAH TAHUN 2020

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 20 ayat (7) dan ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 1 Tahun 2015 Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2015; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 2 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 17 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2020; PKPU No. 15 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 5 Tahun 2020; PKPU No. 6 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 10 Tahun 2020 ..
- Keputusan ini menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah dengan jumlah 751.236 (Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Enam) pemilih dengan rincian laki-laki berjumlah 372.166 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Seratus Enam Puluh Enam) pemilih dan perempuan berjumlah 379.070 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Tujuh Puluh) pemilih yang tersebar di 12 (Dua Belas) kecamatan, 139 (Seratus Tiga Puluh Sembilan) desa/kelurahan, 2.032 (Dua Ribu Tiga Puluh Dua) TPS di Kabupaten Lombok Tengah. Dan ditetapkan menggunakan formulir model A.3.1-KWK.

Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 15 Oktober 2020.
- Lamp.: 1 hlm.